



Pengaruh Sikap Pada Sistem Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi

Saskia Aulya^{1*}, Dwifiona Sari²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

*E-mail Korespondensi: sskyalya242@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 22-07-2024

Revision: 05-09-2024

Published: 05-09-2024

DOI Article:

[10.24905/permana.v16i2.415](https://doi.org/10.24905/permana.v16i2.415)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan elektronik dan kepatuhan wajib pajak, khususnya UMKM, dipengaruhi oleh penerapan sistem perpajakan elektronik. Guna mengumpulkan data untuk penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif ini, diberikan kuesioner kepada 100 wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan sistem pajak elektronik mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak dan dapat memediasi hubungan antara sikap terhadap sistem dan kepatuhan pajak, sikap terhadap sistem itu sendiri tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Sikap, Kepatuhan Pajak, Sistem Elektronik

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate how taxpayer attitudes toward the electronic tax system and tax compliance, particularly with regard to MSMEs, are influenced by the adoption of the electronic tax system. In order to gather data for this study, which employs quantitative research methods, 100 MSME taxpayers in Pekanbaru City were given questionnaires. The study's findings indicate that while adoption of the electronic tax system has a significant positive impact on tax compliance and can mediate the relationship between attitudes toward the system and tax compliance, attitudes toward the system itself do not significantly positively affect tax compliance.

Keyword: Attitudes, Tax Compliance, Electronic Systems

Acknowledgment

©2024 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana



PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan indikator penting mengenai seberapa baik sistem perpajakan suatu negara berjalan, namun hal ini masih menjadi permasalahan di Indonesia hingga tulisan ini dibuat (Zulma, 2020). Ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan dapat menghambat upaya pemerintah untuk menyediakan barang publik dan meningkatkan pengeluaran terkait pembangunan serta pendanaan untuk kesejahteraan masyarakat (Night, Bananuka, 2020). Pendaftaran, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan dan pembayaran jumlah pajak yang terutang, serta pembayaran tunggakan merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak(Riani, 2018). Realisasinya tidak mudah bagi setiap wajib pajak, namun sangat penting untuk memastikan pemerintah dapat menyediakan barang publik dan merealokasi kekayaan untuk pembangunan yang berkelanjutan (Setiawan, et al., 2018).

Perekonomian nasional Indonesia banyak dipengaruhi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga 65% dari seluruh pelaku bisnis di Indonesia adalah UMKM pada tahun 2019, namun hanya 1.8 Juta UMKM yang merupakan pembayar aktif pajak. Berdasarkan data KPP Pratama Pekanbaru Tampan, terdapat peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun 2018 hingga 2023, akan tetapi pada tahun 2023 terjadi penurunan dalam kepatuhan penyetoran dan pelaporan SPT PPh 23. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM yang terdaftar meningkat, kepatuhan pajak dikalangan UMKM masih rendah.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Melakukan Penyetoran dan Pelaporan SPT PPh 23 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	WP Yang Melakukan Setoran PP23		WP Yang Melakukan Pelaporan SPT PPh 23	
		Total	Persentase	Total	Persentase
2018	199.187	6.079	3%	3.124	2%
2019	210.894	7.450	4%	3.581	2%
2020	222.967	5.566	2%	3.676	2%
2021	237.189	2.361	1%	4.021	2%
2022	275.464	4.542	2%	4.923	2%
2023	292.719	3.908	1%	3.556	1%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan tabel 1 Penurunan kepatuhan pajak pada tahun 2023 diduga disebabkan oleh sistem perpajakan yang dianggap rumit. Meskipun sistem perpajakan sudah sepenuhnya elektronik, banyak wajib pajak belum memahami cara penggunaanya. Data KPP Pratama



Pekanbaru Tampan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 292.719 wajib pajak yang terdaftar, hanya sedikit yang menggunakan pelaporan SPT PPh 23 secara manual dibandingkan dengan e-Filling dan E-Form. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pilihan untuk menggunakan sistem elektronik banyak wajib pajak masih merasa tidak nyaman atau kesulitan menggunakannya (Nursyamimi et al., 2024). Sebenarnya permasalahan utama yang dihadapi Indonesia adalah kepatuhan pajak yang belum optimal (<https://www.cbcindonesia.com>) UMKM terus menjadi permasalahan utama dalam ketidakpatuhan pajak (Night, Bananuka, 2020).

Menurut Maisaba, Atambo (2016) dalam Pratiwi, Aggraeni (2020) menyatakan bahwa penelitian mereka menunjukkan bahwa wajib pajak merasa sistem elektronik lebih tidak nyaman digunakan dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, penelitian Simuyu, Jagongo (2019) menyiratkan korelasi positif yang signifikan antara sikap terhadap pengajuan pajak online ditinjau dari kenyamanan, pengetahuan pengajuan, dan sistem yang aman. Menurut Night, Bananuka (2020) menemukan bahwa ada kemungkinan lebih besar target penerimaan pajak tidak tercapai jika tindakan yang tepat tidak diterapkan oleh otoritas pajak untuk mencegah penghindaran pajak.

Pendekatan mana yang paling efektif bagi pemerintah untuk memenuhi persyaratan kepatuhan wajib pajak masih belum diketahui hingga saat ini. Satu di antara strategi tersebut adalah penerapan sistem perpajakan elektronik, dalam hal ini Sistem Pembayaran Pajak Elektronik (SSE), atau e-Billing System untuk Indonesia, dengan tujuan untuk memperlancar pembayaran pajak dan meningkatkan ketakutan fiskal. Persepsi wajib pajak mempunyai kekuatan untuk membentuk praktik kepatuhan pajak Night & Bananuka, (2018); Indah & Setiawan, (2020); Pratiwi & Aggraeni, (2020); Ramdhani et al., (2022); Santioso, (2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Night & Bananuka, (2018) mengungkap bahwa adopsi sistem perpajakan elektronik memberikan penilaian yang baik dari wajib pajak, seperti kemudahan waktu dan lokasi serta terbantunya terbatasnya ruang yang diperlukan untuk kunjungan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya keterkaitan antara sikap terhadap sistem pajak dan adopsi sistem pajak elektronik Indah & Setiawan, (2020); Night & Bananuka, (2020); Pratiwi & Aggraeni, (2020); Ramdhani et al., (2022); Santioso, (2022). Hasil penelitian oleh Barati et al., (2014) menunjukkan bahwa tingkat adopsi sistem pajak elektronik bergantung pada sikap wajib pajak.



Dalam penelitian Night & Bananuka, (2020); Pratiwi & Aggraeni, (2020) menyatakan bahwa adopsi sistem pajak elektronik dapat memainkan peran sebagai penghubung antara sikap terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan wajib pajak.

Sehubungan dengan itu, peneliti memilih untuk mengeksplorasi topik yang sama di Kota Pekanbaru. Mengacu pada terbatasnya riset di Pekanbaru mengenai hubungan antara sikap wajib pajak terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak khususnya yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan peran mediasi yang dimainkan oleh adopsi sistem pajak elektronik dalam hubungan tersebut UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan menjadi subjek penelitian ini karena pada tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam hal pelaporan dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, topik ini sangat penting dan menarik untuk diteliti. Peneliti berusaha untuk menguji pengaruh adopsi sistem pajak elektronik terhadap kepatuhan pajak, sikap terhadap sistem pajak elektronik terhadap kepatuhan pajak, dan peran adopsi sistem pajak elektronik dalam memoderasi hubungan antara kepatuhan pajak dan sikap terhadap sistem pajak elektronik. Berdasarkan tinjauan pustaka sebelumnya, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

METODE PENELITIAN

Dalam kerangka metodologi SEM (*Structural Equation Modeling*), penelitian ini mengadopsi teknik PLS (*Partial Least Square*) melalui aplikasi SmartPLS 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi teori dan menginvestigasi aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini mengadopsi *random sampling* dan populasi seluruh wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Jumlah sampel ditetapkan menggunakan rumus *Slovin*, yang menghasilkan ukuran sampel sebanyak 100 wajib pajak UMKM.

Hipotesis

- H₁: Apakah sikap pada sistem pajak elektronik mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak?
- H₂: Apakah adopsi sistem pajak elektronik mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak?
- H₃: Apakah adopsi sistem pajak elektronik memediasi hubungan antara sikap pada sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak?

HASIL



Uji Outer Model (Validitas dan Reliabilitas)

Uji validitas diukur dengan menggunakan parameter outer loading yang merupakan pengukuran tiap indikator terhadap variabel konstruknya dengan kriteria > 0.7 dinyatakan valid. Berikut tabel rekapitulasi hasil uji *convergent validity*

Tabel 2. Hasil Uji Outer Loading

Variabel	Item	Nilai Outer Loading	Batasan Nilai Outer Loading	Keputusan
Sikap Pada Sistem Pajak Elektronik (X)	Item 1	0.785	0.7	Valid
	Item 2	0.825	0.7	Valid
	Item 3	0.800	0.7	Valid
	Item 4	0.797	0.7	Valid
	Item 5	0.746	0.7	Valid
	Item 6	0.849	0.7	Valid
	Item 7	0.857	0.7	Valid
	Item 8	0.767	0.7	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Item 1	0.866	0.7	Valid
	Item 2	0.834	0.7	Valid
	Item 3	0.745	0.7	Valid
	Item 4	0.711	0.7	Valid
	Item 5	0.913	0.7	Valid
	Item 6	0.933	0.7	Valid
	Item 7	0.920	0.7	Valid
	Item 8	0.841	0.7	Valid
Sistem Pajak Elektronik (Z)	Item 9	0.881	0.7	Valid
	Item 10	0.762	0.7	Valid
	Item 12	0.805	0.7	Valid
	Item 13	0.783	0.7	Valid
	Item 1	0.912	0.7	Valid
	Item 2	0.898	0.7	Valid
	Item 3	0.778	0.7	Valid
	Item 4	0.849	0.7	Valid
	Item 5	0.798	0.7	Valid
	Item 6	0.724	0.7	Valid
	Item 7	0.780	0.7	Valid
	Item 8	0.807	0.7	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 2 menandakan bahwa semua variabel memiliki nilai outer loading yang lebih tinggi dari 0.7, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya pengujian tambahan. Angka *composite reliability* dan nilai *Cronbach Alpha* di atas 0.7 menandakan bahwa uji reliabilitas secara konstruk dapat diandalkan. Tabel berikut ini menampilkan hasil uji reliabilitas:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas



Variabel	Cronbach Alpha	Composite Reliability	Batas Reliabilitas	Keputusan
Sikap Pada Sistem Pajak Elektronik (X)	0.922	0.929	0.700	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0.960	0.968	0.700	Reliabel
Sistem Pajak Elektronik (Z)	0.930	0.933	0.700	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa semua nilai variabel konstruk reliabilitas komposit dan nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu mengukur konstruknya masing-masing. Bisa ditarik kesimpulan bahwa ukuran-ukuran dalam kajian ini berhasil mengukur variabel-variabel yang ingin diukur.

Uji Inner Model

Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 4. Hasil Nilai R Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Pajak (Y)	0.447	0.436
Sistem Pajak Elektronik (Z)	0.561	0.557

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pajak memperoleh nilai R-Square sebesar 0,447 atau 44,7% yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sikap terhadap sistem perpajakan elektronik sebesar 44,7%, dan variabel sistem perpajakan elektronik memperoleh nilai R-Square sebesar 0,561 atau 56,1% yang menunjukkan bahwa sikap terhadap sistem perpajakan elektronik berpengaruh sebesar 56,1% terhadap sistem perpajakan elektronik. Bagian yang tersisa dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Effect size

Tabel 5. Hasil Uji Effect size

	Sikap Pada Sistem Pajak Elektronik (X)	Kepatuhan Pajak (Y)	Sistem Pajak Elektronik (Z)
Sikap Pada Sistem Pajak Elektronik (X)		0.001	1.278
Kepatuhan Pajak (Y)			
Sistem Pajak Elektronik (Z)		0.384	

Sumber: Data diolah, 2024



Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa variabel sikap pada sistem pajak elektronik memiliki efek sangat kecil terhadap kepatuhan pajak sebesar 0.001, sehingga dapat dikatakan bahwa sikap pada sistem pajak elektronik memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan pajak. variabel sikap pada sistem pajak dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap sistem pajak elektronik dengan nilai *effect size* sebesar 1.278. variabel sikap terhadap sistem pajak elektronik memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kepatuhan pajak sebesar 0.384.

Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Nilai Koefisien	Std Statistik	P Value	Keterangan	
				Hubungan	Pengaruh
H1 X → Y	-0.036	0.253	0.800	Negatif	Tidak Signifikan
H2 Z → Y	0.695	6.539	0.000	Positif	Signifikan
H3 X → Z → Y	0.521	5.385	0.000	Positif	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 6 menggambarkan bahwa sikap pada sistem perpajakan elektronik terhadap kepatuhan pajak memiliki nilai p value sebesar 0,800 dengan pertimbangan kepatuhan pajak lebih besar dari 0,05. Sedangkan variabel sikap pada sistem perpajakan elektronik dan kepatuhan pajak memiliki hubungan yang negatif, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0,036. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak sedikit menurun dengan adanya peningkatan sikap positif pada sistem perpajakan elektronik. Dengan demikian, kepatuhan pajak cenderung sedikit menurun dengan adanya peningkatan sikap terhadap sistem perpajakan elektronik. (H1) dengan demikian ditolak.

Nilai p value untuk hubungan antara kepatuhan pajak dengan adopsi sistem pajak elektronik adalah 0,000, atau lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien sebesar 0,695 menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan secara statistik antara adopsi sistem perpajakan elektronik dengan kepatuhan pajak, yang berarti akan terjadi peningkatan kepatuhan pajak seiring dengan meningkatnya adopsi sistem perpajakan elektronik. Dengan demikian, hipotesis (H2) diterima.

Adopsi sistem pajak elektronik telah menghasilkan kepatuhan pajak, dan sikap terhadap sistem pajak elektronik memiliki nilai p <0,05, atau 0,000. Data tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif yang signifikan antara kepatuhan pajak melalui adopsi sistem



pajak elektronik dan sikap terhadap sistem tersebut. Secara khusus, peningkatan sikap terhadap sistem akan menyebabkan peningkatan adopsi, yang akan meningkatkan kepatuhan. Nilai koefisien untuk hubungan ini adalah 0,521. Dengan demikian, hipotesis (H3) disetujui.

Pengaruh Sikap Pada Sistem Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan Pajak

Temuan uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada korelasi positif yang signifikan secara statistik antara kepatuhan pajak dan sikap terhadap sistem pajak elektronik. Terlihat pada indikator penilaian evaluatif yang merujuk pada bagaimana wajib pajak mengevaluasi sistem pajak elektronik, mencakup persepsi tentang kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kenyamanan. Hal tersebut tidak cukup mendorong kepatuhan yang lebih tinggi terhadap pembayaran dan perturan pajak. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, termasuk pendidikan lebih lanjut tentang kewajiban pajak, penegakan hukum yang lebih efektif, dan peningkatan kepercayaan terhadap sistem pajak.

Berdasarkan teori *technology acceptance model* kemudahan penggunaan yang dirasakan mempengaruhi manfaat yang dirasakan dan akhirnya niat penggunaan, namun hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemudahan penggunaan dan perilaku kepatuhan pajak, mengindikasikan bahwa kemudahan penggunaan saja tidak cukup untuk memastikan kepatuhan tanpa menangani masalah-masalah mendasar seperti kemampuan pengetahuan, kepercayaan, kesadaran, ataupun penelitian hukum. Menurut penelitian sebelumnya Indah & Setiawan, (2020); Night & Bananuka, (2020); Pratiwi & Aggraeni, (2020); Ramdhani et al., (2022) sikap terhadap sistem perpajakan elektronik berdampak positif terhadap kepatuhan pajak. Temuan penelitian ini berbanding terbalik dengan temuan-temuan tersebut.

Pengaruh Adopsi Sistem Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa penerapan sistem pajak elektronik secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini ditunjukkan pada indikator penggunaan, yang menghitung seberapa banyak wajib pajak menggunakan sistem pajak elektronik untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Penggunaan yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak memanfaatkan teknologi ini untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih efisien dan tepat waktu. Untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi hukum, sistem pajak elektronik biasanya memiliki fitur-fitur yang mendorong akuntabilitas dan

transparansi. Menurut temuan penelitian, terdapat korelasi yang signifikan antara kepatuhan pajak dan penggunaan sistem pajak elektronik dengan sikap yang baik, norma subjektif yang mendukung, dan persepsi kontrol perilaku yang kuat sehubungan dengan *theory of planned behavior*. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Indah & Setiawan, (2020); Night & Bananuka, (2020); Pratiwi & Aggraeni, (2020); Santioso, (2022); Setiawan et al., (2018) yang mengindikasikan adanya korelasi positif antara kesediaan wajib pajak untuk menggunakan sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak.

Pengaruh Sikap Pada Sistem Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Adopsi Sistem Pajak Elektronik

Adopsi sistem pajak elektronik ditemukan sebagai faktor yang signifikan dalam hubungan antara sikap terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak, sesuai dengan temuan pengujian hipotesis. Persepsi mengenai administrasi pajak terkomputerisasi, yang diukur melalui penilaian *evaluative*, mendorong penggunaan sistem tersebut. Penggunaan ini kemudian meningkatkan kepatuhan pajak, yang diukur melalui kepatuhan pembayaran dan kepatuhan terhadap peraturan. Kegunaan sistem pajak, kepuasan pengguna, dan intensitas perilaku akan berperan dalam adopsi sistem. Hal ini menunjukkan bahwa selain membuat wajib pajak senang dan termotivasi untuk menggunakannya, sistem pajak elektronik juga harus mudah digunakan. Menurut *theory of planned behavior*, sikap wajib pajak terhadap sistem pajak elektronik meningkatkan niat mereka untuk menggunakannya; selain itu, persepsi kontrol perilaku yang tinggi di mana wajib pajak merasa kompeten dan memegang kendali atas penggunaan sistem pajak elektronik-dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Faktor-faktor ini mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan teknologi ini secara efektif. Adopsi sistem pajak elektronik oleh wajib pajak dan sikap mereka terhadap sistem tersebut saling berkaitan, menurut sejumlah penelitian sebelumnya Night & Bananunka, (2020); Pratiwi & Aggraeni, (2020).

SIMPULAN

Studi ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi hubungan antara sikap terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh adopsi sistem tersebut. Kuesioner dengan skala Likert 5 poin pada 100 UMKM di Kota Pekanbaru digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan menunjukkan bahwa opini tentang sistem pajak elektronik tidak secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara sikap terhadap



sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak dapat dimoderasi oleh adopsi sistem pajak elektronik, yang memiliki dampak substansial dan positif terhadap kepatuhan pajak. Para akademisi, profesional, dan regulator harus memperhatikan temuan ini. Untuk memastikan bahwa UMKM membayar pajak mereka, pelatihan pajak tambahan dan adopsi sistem pajak elektronik harus dipertimbangkan. Pemilik UMKM harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan perpajakan dan memiliki semua peralatan yang mereka butuhkan, termasuk komputer dan staf yang terlatih.

DAFTARPUSTAKA

- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In ComplianceWith Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities AndSocial Sciences Research (AJHSSR)*, 4(3), 440–446.
- Maisaba, J., & Atambo, W. (2016). Effects of electronic tax system on the revenue collection efficiency of Kenya Revenue Authority. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research*, 815–827.
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The Mediating Role Of Adoption Of An Electronic Tax System In The Relationship Between Attitude Towards Electronic Tax System And Tax Compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88.
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The Mediating Role Of Adoption Of An Electronic Tax System In The Relationship Between Attitude Towards Electronic Tax System And Tax Compliance. *Journal of Economics, Finance and AdministrativeScience*, 25(49), 73–88.
- Nursyamimi, Congge, U., & Mursak. (2024). Peran E-Billing Dalam Mendorong Program Wajib Pajak Di Kp2kp Kabupaten SinJAI. *Swala Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 190–205.
- Pratiwi, I., & Aggraeni, D. (2020). Pengaruh Sikap Pada Sistem Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 1(2), 67–79.
- Ramdhani, D., Tamima, Z. A., Yanti, Y., & Effendi, B. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan TerhadapKepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 37–58.
- Riani, Y. Y. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Penerapan Aplikasi E-system Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.



- Santioso, L. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance DenganAdopsi E-Tax System Sebagai Variabel Mediasi. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 55–82.
- Setiawan, D., Kurniawan, B., & Payamta. (2018). Dampak Penggunaan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 12(24).
- Simuyu, K., & Jagongo, A. (2019). Impact of online tax filing on tax compliance among small and medium enterprises in Kibwezi Sub-county in Kenya. *International Journal of Current Research*, 45196–45206.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>